



PUTUSAN

Nomor 35 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAHDI H. USMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Makmur Group, tempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 13, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BASRUN YUSUF, S.H.;
2. SYAMSUL BAHRI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat -Penasehat hukum pada Kantor Hukum "Basrun Yusuf, S.H. dan Rekan", Advokat & *Legal Consultan*, yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 *Ringroad* Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

I. GUBERNUR ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.H., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;
2. EDRIAN, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;
3. SABARUDDIN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama pada Biro Hukum Setda Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;



4. SYAHRUL, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;
5. BHRUL ULUM, S.H., jabatan Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, beralamat di Lr. Amal Nomor 4, Desa Seroja Lamteumen Timur, Banda Aceh;
6. KAMARUDDIN, S.H., jabatan Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, beralamat di Jalan Prof. Dr. Mr. Mochammad Hasan Nomor 50, Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
7. AMRI SALDIN, S.H., jabatan Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, beralamat di Jalan Poteumeureuhom Nomor 15, Simpang Pango Lambhuk Ulee Kareng, Banda Aceh;
8. SYAMSUL RIZAL, S.H., jabatan Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, beralamat di Jalan Tgk. Imun, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KUASA/2013, tanggal 26 Juni 2013;

- II. JAMALUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Tuah Tamita berdasarkan Akta Notaris Nomor 83 dibuat oleh Notaris Sri Susilowati, S.H., beralamat di Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 602/24027 tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh perihal: Jawaban Sanggah Banding;

Alasan yang mendasari pengajuan gugatan ini adalah:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Direktur Perusahaan CV. Makmur Group yaitu Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 13, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh berdasarkan Akta Pendirian Nomor 42 tanggal 27 Juni 2009 yang dibuat oleh H. Nasrullah, S.H. Notaris di Banda Aceh;
- 2 Bahwa Kelompok Kerja Pelelangan Pengadaan Barang Konstruksi dan Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, pada tanggal 15 Maret 2013 telah mengumumkan Pelelangan Pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2013 dengan Metode E-Lelang melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektrik (LPSE) pada Situs www.Ipse.acehprov.go.id;
- 3 Bahwa Penggugat telah mendownload Dokumen Pengadaan Secara Elektrik Paket Pengembangan Ubi Kayu tersebut pada situs www.Ipse.acehprov.go.id sebagai pedoman bagi Penggugat dalam menyusun penawaran untuk mengikuti pelelangan paket tersebut;
- 4 Bahwa Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor 40/DISTAN/ APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang menjadi pedoman bagi setiap peserta lelang itu telah dibuat oleh Kelompok Kerja Pelelangan Pengadaan Barang Konstruksi dan Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Website LPSE : www.Ipse.acehprov.go.id. berkedudukan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Jalan P. Nyak Makam Nomor 24, Banda Aceh, dengan mendasari pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta Petunjuk Teknisnya serta Ketentuan Teknis Operasional Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- 5 Bahwa menurut Dokumen Pengadaan, Spesifikasi, Diskripsi dan Identitas Ubi Kayu yang harus Penggugat tawarkan adalah 500.000 stek, Varietas Unggul, Asal Bibit Stek Batang Bahagian Tengah Tanaman Ubi Kayu, Panjang Bibit : 20 - 25 cm, Umur Bibit : 7 - 12 bulan, Diameter Stek : 2,5 - 3 Ton / Ha. Substansi /

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebutuhan : Industri, Hasil Rata-Rata : 35-38 Ton / Ha, Rasa Ubi : Pahit dan kondisi Bibit : Sehat, Segar/Tidak Kering dan Bebas Hama/Penyakit;

6 Bahwa berdasarkan spek teknis yang ada didokumen pelelangan tersebut, Penggugat telah menyusun RAB dan persyaratan yang diminta sesuai dengan dokumen pengadaan dalam bentuk sebuah surat penawaran untuk mengikuti Pelelangan Paket tersebut;

7 Bahwa perusahaan Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai salah satu Penyedia Jasa dalam pelelangan itu secara online pada situs www.Ipse.acehprov.go.id. dan untuk itu pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat telah memasukkan penawaran secara *online* kepada Kelompok Kerja Pelelangan Pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Website LPSE : www.Ipse.acehprov.go.id. dengan Nilai/Harga Penawaran Rp 685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan Spesifikasi, Deskripsi dan Identitas Ubi Kayu sesuai yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

8 Bahwa sampai berakhirnya masa pendaftaran, jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 30 perusahaan, namun hingga berakhirnya limit waktu pemasukan penawaran, jumlah rekanan yang memasukkan penawaran hanya 9 (sembilan) rekanan yaitu:

- CV. Makmur Group Harga Penawaran Rp 685.000.000,00
- CV. Bama Sempurna Harga Penawaran Rp 706.000.000,00
- CV. Puga Aceh Harga Penawaran Rp 710.000.000,00
- CV. Buah Tamita Harga Penawaran Rp 738.500.000,00
- CV. Difama Brothers Harga Penawaran Rp 746.000.000,00
- CV. Julia Jaya Harga Penawaran Rp 770.000.000,00
- CV. Aceh Lestari Harga Penawaran Rp 781.000.000,00
- CV. Julia Mitra Leduna Harga Penawaran Rp 813.000.000,00
- CV. Meugah Raya Perkasa Harga Penawaran Rp 820.500.000,00

9 Bahwa terhadap 9 (sembilan) dokumen penawaran yang dimasukkan oleh rekanan tersebut di atas, telah dilakukan evaluasi administrasi, dan dari hasil evaluasi administrasi tersebut, POKJA-ULP telah mendapatkan 3 (tiga) perusahaan panawar yang dinyatakan telah memenuhi evaluasi administrasi dan



- tidak gugur setelah dilakukan koreksi aritmatik yaitu CV. Makmur Group pada urutan pertama, CV. Bama Sempurna pada urutan kedua dan CV. Puga Aceh pada urutan ketiga;
- 10 Bahwa dalam berita Acara Hasil Pelelangan yang diterbitkan oleh POKJA-ULP telah dinyatakan hanya 3 (tiga) rekanan yang memenuhi evaluasi administrasi, akan tetapi anehnya POKJA tersebut berkesimpulan bahwa Rekanan yang diusulkan sebagai Calon Pemenang adalah CV. Tuah Tamita urutan keempat dengan Harga Penawarannya Rp 738.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal CV. Tuah Tamita tidak dinyatakan telah memenuhi evaluasi administrasi dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan oleh POKJA-ULP tersebut;
- 11 Bahwa terhadap kesimpulan oleh POKJA-ULP yang memenangkan CV. Tuah Tamita tersebut Penggugat telah mengajukan sanggahan ke POKJA-ULP pada tanggal 16 April 2013 dengan alasan sanggahan yaitu:
- Perusahaan yang dimenangkan oleh POKJA-ULP tidak melewati Evaluasi Administrasi yang dapat dibuktikan dengan Nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang menguraikan tentang ringkasan hasil evaluasi administrasi CV. Tuah Tamita yang dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan berdasarkan BAHP Nomor 257/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 11 April 2013 yang dinyatakan memenuhi evaluasi adalah hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Makmur Group, CV. Bama Sempurna dan CV. Puga Aceh;
 - POKJA – ULP telah mempermasalahkan penawaran Penggugat tentang Diskripsi Varietas yang perusahaan Penggugat tawarkan;
 - POKJA – ULP telah mempermasalahkan penawaran Penggugat tentang Brosur Ubi Kayu yang perusahaan Penggugat masukkan dalam Dokumen Penawaran;
 - POKJA – ULP telah mempermasalahkan penawaran Penggugat tentang di satu pihak perusahaan Penggugat salah Diskripsi Varietas/Brosur Ubi Kayu tidak sesuai Spek Teknis yang ditawarkan dan di lain sisi mempermasalahkan Perusahaan Penggugat yaitu Dokumen Teknis yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang;
- 12 Bahwa berdasarkan alasan sanggahan di atas, perusahaan Penggugat mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada POKJA-ULP yaitu:
- Untuk menunjukkan bukti dimana kesalahan Diskripsi Varietas yang ditawarkan;
 - Untuk menunjukkan Diskripsi Varietas Unggul yang lain kepada Penggugat yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pelelangan ini;



- c Untuk menunjukkan Spek Teknis Brosur Ubi Kayu yang ditawarkan Penggugat yang tidak sesuai dengan Spek teknis Dalam dokumen Pengadaan;
 - d Untuk memberi penjelasan terhadap Penawaran Teknis Bibit Ubi Kayu yang Penggugat tawarkan dan menunjukkan dimana yang tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran yang diharapkan oleh rumusan pada halaman 64 Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013;
 - e Untuk menunjukkan Nomor, tanggal dan tahun Berita Acara Hasil Pelelangan yang menyatakan CV. Tuah Tamita telah memenuhi Evaluasi Administrasi dan dinyatakan tidak gugur, sehingga dapat ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA-ULP;
 - f Untuk menunjukkan dimana Diskripsi Varietas/Brosur Ubi Kayu yang Perusahaan Penggugat tawarkan tidak sesuai dengan Spek Teknis yang ditawarkan dan dimana Dokumen Teknis yang perusahaan Penggugat tawarkan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 13 Bahwa terhadap alasan sanggahan dan hal-hal yang Penggugat pertanyakan dan meminta penhjelasan tersebut di atas, POKJA-ULP tanpa memberi penjelasan dan menunjukkan letak kesalahan Perusahaan Penggugat, telah menyatakan menolak sanggahan Penggugat sesuai dengan Jawaban POKJA-ULP yang disampaikan secara *online* pada paket pelelangan tersebut, dengan alasan perusahaan Penggugat tidak memenuhi Evaluasi Teknis karena terdapat beberapa kekurangan yaitu:
- a Dalam Spek Teknis, Penggugat tidak menyebutkan Varietas apa yang ditawarkan, sedangkan dalam deskripsi dan brosur ada banyak jenis varietas unggul ubi kayu (jenis Adira 1, Adira 2, Adira 4, Malang 1, Malang 2, Malang 4, Malang 6, UJ. 3, Uj. 4, UJ. 5 dan Darul Hidayah);
 - b Pada Surat Dukungan Perusahaan Penggugat juga tidak menyebutkan Varietas apa yang didukung, sedangkan dalam deskripsi dan brosur ada beberapa jenis varietas unggul ubi kayu (jenis Adira 1, Adira 2, Adira 4, Malang 1, Malang 2, Malang 4, Malang 6, UJ. 4, UJ. 5 dan darul Hidayah);
 - c Berdasarkan hasil penilaian tersebut, POKJA-ULP berkesimpulan Perusahaan Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang;
- 14 Bahwa alasan jawaban sanggahan yang dikemukakan oleh POKJA-ULP terhadap hal-hal yang Penggugat sanggah dan Penggugat pertanyakan adalah alasan jawaban sanggahan yang direkayasa sedemikian rupa, karena penawaran



Penggugat hanya ada Penggugat masukkan 1 (satu) Deskripsi yaitu Malang 6, sedangkan yang sembilan lagi tidak ada Penggugat masukkan dalam Dokumen Penawaran karenanya alasan itu terlalu mengada-ada untuk mencari kesalahan perusahaan Penggugat di luar alasan hukum;

15 Bahwa menyangkut dengan brosur yang Penggugat masukkan dalam surat penawaran dikatakan oleh POKJA-ULP Penggugat telah memasukkan ada banyak jenis varietas unggul ubi kayu yang ditawarkan, padahal yang Penggugat tawarkan hanya ada 5 varietas unggul dan dari 5 varietas unggul tersebut telah Penggugat tentukan hanya 1 varietas yaitu varietas Malang 6 sebagaimana Penggugat jelaskan pada point c Surat Penawaran yaitu tentang Identitas barang dan sesuai dengan Dokumen Identitas yang Penggugat masukkan dalam Surat Penawaran;

16 Bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak puas atas jawaban POKJA dimaksud, Penggugat telah mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat, sebagaimana dianjurkan dalam Bab IV Lembaran Data Pemilihan huruf (M) angka 3 halaman 30 Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pada tanggal 22 April 2013 dengan alasan sanggahan banding yaitu:

- a Dokumen Penawaran Teknis yang disampaikan perusahaan Penggugat telah sesuai dengan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b Dalam Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh Usaha Medan DOTCOM secara jelas disebutkan tentang varietas yang didukung sebagaimana tercantum dalam pernyataan “tersedianya jumlah dan spesifikasi bibit sesuai dengan paket pengembangan ubi kayu“. Sehingga dalam surat dukungan telah disebutkan dengan jelas varietas apa yang didukung dan telah sesuai dengan persyaratan Paket Pengembangan Ubi Kayu yang ada dalam Dokumen Pengadaan;

17 Bahwa untuk menunjukkan keseriusan sanggahan banding Penggugat, maka Penggugat telah menempatkan dana segar 1 % dari nilai penawaran yaitu Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan sanggahan banding yang dipegang oleh POKJA-ULP selaku pihak yang berhak mengajukan klaim atas jaminan sanggahan banding itu manakala sanggahan banding Penggugat ditolak nantinya oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan (3) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Bab IV



- Lembaran Data Pemilihan huruf (N) angka 1 halaman 50 Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
- 18 Bahwa tujuan penampatan uang jaminan sanggah banding adalah apabila ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya jaminan, jika sanggahan banding yang Penggugat ajukan itu dinyatakan tidak benar oleh Tergugat, maka jaminan sanggah banding tersebut dapat dicairkan atau dibayarkan oleh Bank Penjamin kepada POKJA-ULP untuk disetorkan ke Kas Negara;
 - 19 Bahwa atas sanggahan banding tersebut oleh Tergugat melalui Asisten Keistimewaan Aceh Pembangunan dan Ekonomi telah meminta kepada POKJA ULP untuk mempelajari kembali sanggahan banding Penggugat sekaligus mempersiapkan bahan jawaban sanggahan banding untuk selanjutnya disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh sesuai dengan Surat Setda Aceh Nomor 602/23153 tanggal 25 April 2013 yang ditujukan kepada POKJA-ULP perihal Sanggahan Banding Paket Pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh;
 - 20 Bahwa selanjutnya Tergugat dengan mendasari pada bahan jawaban sanggahan banding yang dikirimkan oleh POKJA-ULP tersebut telah menjawab sanggah banding Penggugat yang pada intinya menolak sanggahan banding Penggugat dan jawaban sanggah banding Tergugat hampir tidak ada beda dengan jawaban sanggah yang dijawab oleh POKJA-ULP;
 - 21 Bahwa sikap Tergugat yang menolak sanggah banding Penggugat dengan alasan jawaban diluar konteks BAHF hasil Evaluasi POKJA-ULP adalah sebuah sikap Tergugat yang sewenang-wenang yang telah merugikan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 22 Bahwa Jawaban sanggah banding tersebut dibuat oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2013 yang kemudian dikirimkan kepada Penggugat melalui Jasa Pos pada tanggal 7 Mei 2013 sesuai dengan bukti surat pengantar, sehingga Jawaban Sanggah Banding itu baru Penggugat terima pada tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan bukti resi dari Kantor Pos;
 - 23 Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu tersebut merupakan Pelelangan Sederhana dimana sesuai dengan ketentuan Bab III huruf (F) halaman 39 Dokumen Pengadaan Secara Elektronik mewajibkan jawaban



sanggah banding dari Tergugat harus sudah diterima oleh Penggugat dalam waktu 5 hari kerja atau paling lambat harus telah Penggugat terima pada tanggal 27 April 2013;

- 24 Bahwa dalam kenyataannya jawaban sanggah banding dari Tergugat baru Penggugat terima pada tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan bukti resi dari Kantor Pos, maka secara hukum jawaban sanggah banding tersebut telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat diluar batas waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, sehingga Tergugat disamping telah melanggar ketentuan Bab III huruf (F) halaman 39 Dokumen Pengadaan Secara Elektronik juga melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (6) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 25 Bahwa jawaban sanggah banding Tergugat disampaikan kepada Penggugat sudah diluar masa laku jaminan sanggah banding yaitu sejak tanggal 22 April 2013 s/d 06 Mei 2013, akan tetapi jawaban sanggah banding yang Penggugat terima yaitu pada tanggal 8 Mei 2013 sehingga disini ada semacam rekayasa yang diatur secara sitemik untuk menyalahkan perusahaan Penggugat;
- 26 Bahwa baik dalam jawaban sanggahan maupun dalam jawaban sanggah banding, Tergugat mempermasalahkan Dokumen Penawaran Perusahaan Penggugat yaitu:
- a Perusahaan Penggugat dipersalahkan dalam spesifikasi teknik tidak menyebutkan varietas apa yang ditawarkan, sedangkan dalam deskripsi dan brosur ada banyak jenis varietas unggul ubi kayu (jenis Adira 1, Adira 2, Adira 4, Malang 1, Malang 2, Malang 4, Malang 6, UJ. 3, UJ. 4, UJ. 5 dan Darul Hidayah);
 - b Pada Surat Dukungan Perusahaan Penggugat juga tidak menyebutkan varietas apa yang didukung, sedangkan dalam deskripsi dan brosur ada banyak jenis varietas ungu ubi kayu (jenis Adira 1, Adira 2, Adira 4, Malang 1, Malang 2, Malang 4, Malang 6, UJ. 3, UJ. 4, UJ. 5 dan Darul Hidayah);
- 27 Bahwa alasan Tergugat yang dikemukakan dalam jawaban sanggahan dan jawaban sanggah banding tersebut adalah alasan yang mengada-ada guna menggugurkan perusahaan Penggugat dan memuluskan niatnya untuk memenangkan perusahaan CV. Tuah Tamita yang berada pada ranking urut Nomor 4 yang telah dinyatakan sebelumnya oleh Tergugat tidak akan dilakukan evaluasi lagi dalam objek sengketa Nomor 1 padahal Dokumen Penawaran teknis yang Penggugat sampaikan telah sesuai dan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan yaitu:



- Telah sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan;
- Telah sesuai dengan Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Telah sesuai dengan Bab II Bagian B angka 1 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28 Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas jawaban sanggah banding yang dibuat oleh Tergugat karena adanya upaya rekayasa yang dilakukan oleh POKJA-ULP secara sistemik untuk menyingkirkan perusahaan Penggugat dari pemenang atas Paket Pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu pada POKJA-ULP yang terbukti adanya rekayasa tersebut jika diperhatikan tanggal diterbitkannya Surat Tergugat yaitu Jawaban Sanggah banding (objek sengketa Nomor 2) lebih dahulu lahir yaitu tanggal 24 April 2013 ketimbang Surat Setda Aceh yang meminta POKJA-ULP menyiapkan bahan Jawaban Sanggahan Banding yaitu tanggal 25 April 2013;

29 Bahwa oleh karena sanggah banding Penggugat telah ditolak oleh Tergugat dan penolakan sanggah banding yang dilakukan oleh Tergugat diluar masa berlaku jaminan sanggah banding Penggugat, maka jawaban sanggah banding Tergugat demi hukum harus dinyatakan tidak sah karena telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) yaitu melanggar Bab III huruf (F) halaman 39 Dokumen Pengadaan Secara Elektronik dan ketentuan Pasal 82 ayat (6) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;

30 Bahwa oleh karena jawaban sanggah banding yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat diluar masa waktu berlakunya jaminan sanggah banding Penggugat, maka tindakan ULP mencairkan uang jaminan sanggah banding Penggugat tersebut pada Bank Aceh Sya'iyah tanggal 17 Mei adalah sebuah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



- 31 Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh penyelesaian administratif terhadap hasil pelelangan yang dilakukan oleh POKJA-ULP yaitu melalui pengajuan sanggahan dan sanggah banding sebagaimana dimaksudkan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa Tata Usaha Negara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;
- 32 Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah surat Tergugat tentang jawaban sanggah banding yang merupakan hasil dari upaya Penggugat menempuh penyelesaian administratif, maka objek sengketa ini telah memenuhi maksud rumusan Pasal 1 ayat (3) dan tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 33 Bahwa jika tanggal objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dihubungkan dengan tanggal Penggugat terima objek sengketa tersebut serta dikaitkan pula dengan tanggal gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat daftarkan, maka gugatan ini Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 34 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 dan bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh POKJA-ULP sendiri yang telah menimbulkan kerugian terhadap hak/ kepentingan Perusahaan Penggugat dengan nominal harga Penawaran



Perusahaan CV. Tuah Tamita yang ditetapkan sebagai pemenang, maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang:

- a Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - b Tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c Tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 35 Bahwa sengketa ini timbul karena adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat terhadap Penggugat, secara bertentangan dengan perundang-undangan, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sewenang-wenang serta melawan hukum, sangatlah beralasan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan keputusan Tergugat tersebut serta membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Nomor 602/24027 tanggal 24 April 2013 perihal: Jawaban Sanggah Banding yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Gubernur Aceh;



3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 602/24027 tanggal 24 April 2013 perihal: Jawaban Sanggah Banding yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Gubernur Aceh;

4 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Objek Yang Digugat Bukan Merupakan Objek Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Sesuai dengan dan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Bahwa selanjutnya H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. di dalam makalahnya tentang Beberapa Aspek Dalam Hukum Materil dan Hukum Formal Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

- a Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna “Penetapan Tertulis” disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa: Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dan sebagainya asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas “dari siapa”, “untuk siapa” dan “mengenai hal apa”;
- b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak;
- e Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau Badan Hukum Perdata tertentu);
- f Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/ pejabat atasan atau dari pihak lain;



- g Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap orang/Badan Hukum Perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut. Misalnya, Penerbitan izin Industri untuk si A di lokasi pemukiman yang ternyata menimbulkan polusi;
- h Maka bagi masyarakat di sekitarnya yang terkena polusi dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa dari analisa di atas, dapat dikatakan bahwa objek sengketa belum dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena:

- a Tidak bersifat individual, tidak mencantumkan secara tegas dan jelas person atau badan hukum yang menjadi pemenang didalam proses lelang yang dimaksud;
- b Belum bersifat final artinya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat langsung dilaksanakan dan belum menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, yaitu akibat hukum adalah adanya kerugian bagi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, karena pemenang atas nama Paket Pelelangan belum ditetapkan. Bahwa sangat jelas didalam point 4 Surat Gubernur Aceh Nomor 602/24027 tanggal 24 April 2013 (objek sengketa), yang mana ditegaskan oleh Tergugat bahwa “berkenaan dengan hal tersebut, sesuai penjelasan poin 1 sampai dengan poin 3 di atas, disimpulkan bahwa sanggahan banding yang saudara ajukan dinyatakan tidak benar/ditolak dan proses Pelelangan Paket Pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh dapat dilanjutkan, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku”;

2 Objek Gugatan Bukan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Untuk Mengadili;

Bahwa CV. Tuah Tamita yang ditetapkan sebagai pemenang saat gugatan ini diajukan CV. Tuah Tamita sudah menandatangani kontrak dengan kuasa Penggugat Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh pada tanggal 20 Mei 2013 dan saat ini sudah melakukan Serah Terima Pekerjaan dengan Kelompok Tani di 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan masa pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Penunjukkan Barang atau Jasa tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan 6 Juli 2013;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 31 Mei 2013, dihubungkan dengan tahapan kontrak pelaksanaan Pengadaan



Pengembangan Ubi Kayu bukan lagi menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah ditindaklanjuti dengan adanya kontrak;

3 Objek Gugatan Kabur (Tidak ada Objek Sengketa Nomor 1 dan 2);

Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Objek Sengketa Nomor 1 dan Objek Sengketa Nomor 2 (vide Posita Nomor 27 dan 28). Faktanya didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya Objek Sengketa Nomor 1 dan Objek Sengketa Nomor 2. Hal ini jelas menunjukkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, yang mana yang menjadi objek gugatan, yang mana dijadikan Objek Sengketa Nomor 1 dan yang mana yang dijadikan Objek Gugatan Nomor 2, sehingga tidak jelas kerugian atas dasar objek sengketa yang mana Penggugat dirugikan. Sementara didalam gugatan Penggugat hanya menempatkan Surat Nomor 602/24027 tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Gubernur Aceh perihal: Jawaban Sanggah banding yang menjadi objek sengketa;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan *a quo*, sementara masa pemeriksaan persiapan atas surat gugatan Penggugat sudah lewat waktu. Dengan demikian surat gugatan Penggugat secara hukum haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2013/PT.TUN-MDN., Tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 289,000., (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan dihadiri pihak Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2013/PTTUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 6 November telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi I diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 November 2013, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan jawaban memori kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutuskan sengketa *a quo* telah salah dalam memahami antara metode, bentuk dan jenis Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas dengan metode, jenis dan bentuk Pelelangan Sederhana dalam membuat dan merumuskan pertimbangan hukum putusan sengketa *a quo*. Kesalahan pemahanan tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan halaman 48 putusan yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban Sanggahan dari Unit Layanan Penyedia dapat mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut demi hukum harus dibatalkan karena:

- *Judex Facti* tidak menyebutkan secara jelas pasal sandaran hukum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan dalam Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2013 Untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pedoman bagi Calon Penyedia Jasa, sehingga telah digunakan oleh *Judex Facti* sebagai dasar membuat narasi pertimbangan hukum yang demikian dalam putusan sengketa *a quo*;

- *Judex Facti* telah salah menarapkan hukum dalam membuat putusan perkara *a quo* karena pasal yang digunakan dalam merumuskan pertimbangan hukum putusan sengketa ini adalah bunyi Pasal 82 ayat (1) yang berlaku terhadap Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas. Padahal Pelelangan Pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu yang menjadi dasar sengketa Tata Usaha Negara *a quo* atau yang diajukan sanggah banding kepada Tergugat/Termohon Kasasi adalah jenis Pelelangan Sederhana disebabkan nilai pekerjaan yang dilakukan pelelangan adalah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar ke bawah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan: “Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”;

Kemudian telah dipertegas lagi dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan Pelelangan Sederhana Untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya”, dan masa waktu yang diberikan kepada Penyanggah untuk mengajukan sanggahan banding adalah 3 (tiga) hari kerja, bukan 5 (lima) hari kerja;

Selanjutnya telah ditentukan secara tegas metode, jenis dan bentuk pelelangannya dalam Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 Untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pedoman bagi Calon Penyedia Jasa telah ditentukan secara tegas metode, jenis dan bentuk pelelangannya yaitu: “pekerjaan pengembangan Ubi Kayu yang menjadi dasar sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah Metode E-Lelang dengan pascakualifikasi bentuk pelelangan sederhana satu file, (lihat



halaman pertama di Bukti P-3), dimana masa waktu mengajukan sanggahan banding adalah 3 (tiga) hari kerja, bukan 5 (lima) hari kerja;

Ketentuan 5 (lima) hari kerja sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, adalah berlaku untuk metode, bentuk dan jenis pelelangan umum/seleksi umum dan pelelangan terbatas, bukan berlaku untuk pelelangan sederhana seperti pelelangan pekerjaan pengembangan ubi kayu yang menjadi dasar permasalahan dalam surat jawaban sanggah banding Tergugat/Termohon Kasasi (objek sengketa). Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 Untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 telah dengan tegas menentukan masa waktu untuk mengajukan sanggahan banding bagi penyanggah adalah 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan;

Dengan demikian *Judex Facti* dalam memutuskan sengketa ini benar-benar telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan atau salah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/ 2013 tanggal 15 Maret 2013 untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pedoman bagi Calon Penyedia Jasa;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Saksi Irawan Pandu Negara menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Administrasi Pembangunan Aceh dan juga Kepala LPSE yang salah satu Tupoksinya adalah bertugas mempersiapkan jawaban sanggah banding, adalah sebuah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 82 ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang telah dengan tegas menentukan tentang pejabat yang berhak menjawab sanggahan banding yaitu: “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada Penyanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung”, tidak ada kaitannya dengan Kepala Bagian Umum Administrasi Pembangunan;



Di samping itu telah dipertegas lagi dalam ketentuan angka 34.2 BAB III Intruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan yang menjadi Pedoman bagi Calon Penyedia Barang/Jasa, dimana telah menentukan bahwa “Pejabat yang memiliki Tupoksi serta kewenangan untuk membuat jawaban Sanggah Banding adalah hanya Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerima penugasan sanggahan banding”, tidak termasuk Kepala Bagian Umum Administrasi Pembangunan. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut nyata-nyata telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutuskan sengketa *a quo*;

- 3 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang dapat menerima secara akal sehat terhadap kesalahan tanggal yang terdapat dalam surat jawaban sanggah banding Tergugat/Termohon Kasasi I dengan mendasari pertimbangannya pada konsep jawaban sanggah banding yang belum ditandatangani oleh Termohon Kasasi (Tergugat/Gubernur Aceh) adalah sebuah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum, karena konsep jawaban sanggah banding yang belum ditandatangani Tergugat/Termohon Kasasi tersebut, secara hukum belum dapat dikatakan sebagai sebuah produk Tata Usaha Negara yang sah disebabkan belum ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sandaran yuridis bagi *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum putusan sengketa ini. Dengan kata lain konsep jawaban sanggah banding tersebut belum memenuhi unsur konkrit, individual dan final dan tidak memiliki nilai hukum apapun apalagi untuk membenarkan dan mempertegas sesuatu peristiwa hukum;

Pendapat hukum *Judex Facti* yang mengatakan “... dapat menerima secara akal sehat terhadap kesalahan pengetikan tanggal pada Surat Jawaban Sanggah Banding Tergugat/Termohon yaitu tanggal 2 April 2013 yang telah secara terang-terangan diakui kesalahan itu oleh Tergugat/ Termohon Kasasi di persidangan dalam menerbitkan jawaban sanggahan banding Penggugat (Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa) adalah sebuah penafsiran dan pertimbangan hukum yang telah menjustifikasikan kesalahan atau tindakan Tergugat/Termohon Kasasi dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang telah melanggar Asas Umum Administrasi Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu telah cukup beralasan penafsiran dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan kasasi. Karena telah nyata-nyata surat jawaban sanggahan banding itu telah diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi secara melanggar Asas Umum Administrasi Pemerintahan Yang Baik;

- 4 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan pada alinea pertama halaman 49 putusan yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban sanggah banding telah diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja yang dibenarkan peraturan presiden tersebut”. Adalah pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan angka 34.2 BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pedoman bagi Calon Penyedia Jasa dalam Pelelangan sederhana, karena:

- Menurut Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan ketentuan yang terdapat pada angka 34.2 BAB III Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pedoman bagi Calon Penyedia Jasa telah menegaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 5 (lima) hari Kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah surat sanggahan banding diterima”;

Jika ketentuan hukum 5 (lima) hari kerja yang terdapat kedua regulasi diatas, dikaitkan dengan tanggal diterimanya Surat Sanggah Banding Penggugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2013 dan baru dijawab pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi melalui bukti T-20 yang telah dibenarkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 48 putusannya, maka secara hukum batas waktu surat jawaban sanggah banding itu harus sudah diterima oleh Penyangah Banding (Penggugat/Pemohon Kasasi) 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 April 2013. Dengan demikian maka pada tanggal 29 April 2013 jawaban sanggah banding Tergugat/Termohon Kasasi itu harus telah diterima oleh penyangah banding (Penggugat/Pemohon Kasasi), bukan harus sudah dijawab oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 April 2013 tersebut;

Ternyata dalam kenyataannya Surat Jawaban Sanggah Banding (objek sengketa) diakui Tergugat/Termohon Kasasi telah dijawab pada tanggal 29 April 2013 terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Sanggah Banding tanggal 24 April 2013. Surat Jawaban Sanggah Banding (objek sengketa) itu dikirimkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada alamat Penyangah Banding (Penggugat/Pemohon Kasasi) melalui Kantor Pos yaitu pada tanggal 7 Mei 2013 yaitu 13 hari kerja setelah Tergugat/Termohon Kasasi menerima Surat Sanggahan Banding Penggugat/Pemohon Kasasi dihitung sejak tanggal 24 April 2013;

Selanjutnya Jika dihubungkan tanggal diterimanya Surat Jawaban Sanggahan Banding Tergugat/Termohon Kasasi oleh Penyangah Banding (Penggugat/Pemohon Kasasi) dengan cara diambil oleh Penyangah (Penggugat/Pemohon Kasasi) pada Kantor Pos yaitu pada tanggal 22 Mei 2013 (lihat Bukti P-12 dan P-13), maka secara hukum Surat jawaban Sanggah Banding yang dijawab oleh Tergugat/Termohon Kasasi tanggal 29 April 2013 (objek sengketa), diterima oleh Penyangah (Penggugat/ Pemohon Kasasi) adalah 28 (dua puluh tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 April 2013 Tergugat/Termohon Kasasi menerima Surat Sanggah Banding Penggugat/Pemohon Kasasi;

Pengertian hukum dari kalimat 5 (lima) hari kerja yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan ketentuan yang terdapat pada angka 34.2 BAB III Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 adalah : jawaban sanggahan banding itu sudah harus diterima oleh Penyangah/Banding/Penggugat/Pemohon

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2014



Kasasi dalam 5 (lima) hari kerja, bukan bermakna dalam 5 (lima) hari kerja Tergugat/Termohon Kasasi menjawab surat sanggah banding. Hal ini sama halnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan yang juga ditentukan tentang batasan waktu oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sutau Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara, bukan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan;

Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melakukan dua kesalahan hukum dalam membuat pertimbangan/kesimpulan hukum dalam memutuskan sengketa *a quo* yaitu: *Judex Facti* salah dalam mengartikan dan menafsirkan kalimat 5 (lima) hari kerja dimana menurut *Judex Facti* yang dimaksud dengan 5 hari kerja adalah bahwa dalam 5 hari kerja itu Tergugat/Termohon Kasasi harus sudah menerbitkan Surat jawaban Sanggah Banding (objek sengketa). Padahal secara hukum pengertiannya adalah surat jawaban sanggah banding yang dibuat oleh Tergugat/Termohon Kasasi sudah harus diterima oleh perusahaan penyanggah/Penggugat/Pemohon Kasasi dalam 5 hari kerja. Dengan demikian sudah sangat beralasan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi sengketa *a quo*;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mempertimbangkan batasan waktu diterimanya surat sanggah banding dari Penyanggah/Penggugat/ Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi dalam putusannya yang menyatakan “menerima secara akal sehat bahwa Surat Sanggah Banding diterima oleh Tergugat/ Termohon Kasasi pada tanggal 24 April 2013” dengan menggunakan sistem pembuktian bebas dan terbatas (*vrije bewijs*) hanya terbatas pada alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan perkara ini, adalah pertimbangan hukum yang melanggar prinsip dan Asas Hukum (*equal law*) bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena ketika giliran menyangkut dengan kapan waktu Surat Jawaban Sanggah Banding yang dibuat oleh Tergugat/Termohon Kasasi itu diterima oleh Penyanggah/Penggugat/Pemohon yaitu 28 (dua puluh tujuh) hari kerja yang telah nyata-nyata di luar batasan waktu yang ditentukan dalam Pasal



82 ayat (6) dan angka 34.2 BAB III Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013, namun oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusannya, Padahal menyangkut batasan waktu tersebut telah diatur dengan tegas baik dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan angka 34.2 BAB III Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 yang merupakan sesuatu yang dianggap oleh hukum acara telah diketahui oleh umum termasuk *Judex Facti* dan bahkan tidak diharuskan oleh hukum pembuktian untuk dibuktikan di persidangan. Dengan demikian jelas memperlihatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* berat sebelah atau tidak ada keseimbangan penerapan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa yang dapat dikategorikan sebagai pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan keadilan dan kurang lengkap (*onvoeldoende rechtgemotiveerd*) yang dimaksudkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

- 6 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan sudah tepat dan benar Tergugat/Termohon Kasasi menolak sanggah banding Penggugat/Pemohon Kasasi dengan surat jawaban sanggah bandingnya (objek sengketa) karena surat dukungan yang diberikan oleh usaha Medan *dotcom* medan tidak memenuhi persyaratan dokumen teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang, adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum yang terdapat dalam angka 15.1 BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) halaman 10 Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pedoman bagi Calon Penyedia Jasa sama sekali tidak mempersyaratkan dalam dokumen penawaran harus dimasukkan surat dukungan penangkaran bibit, akan tetapi dengan tegas dinyatakan bahwa Dokumen Penawaran pelelangan pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu sederhana dengan pascakualifikasi yang menjadi dasar sengketa ini adalah menggunakan metode penyampaian penawaran 1 file (sampul), yang dokumen penawaran meliputi:
 - a Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1 Tanggal;



- 2 Masa berlaku penawaran; dan
- 3 Total harga penawaran;
- b *Softcopy* hasil pemindaian (scan) jaminan penawaran asli (apabila dipersyaratkan);
- c Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan;
- d Surat perjanjian kemitraan operasi (apabila peserta berbentuk kemitraan/KSO);
- e Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - 1 Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - 2 Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - 3 Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - 4 Identitas (jenis, type dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
 - 5 Layanan purna jual (apabila dipersyaratkan);
 - 6 Asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - 7 Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); dan
 - 8 Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada);
- f Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN, apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga; dan
- g Data kualifikasi;

Meskipun dalam regulasi dokumen pengadaan, sama sekali tidak dipersyaratkan surat dukungan apapun, namun *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum pada alinea kedua halaman 49 putusan sengketa aquo dengan narasinya “menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar keputusan pokja yang menyatakan CV. Makmur group/ Penggugat tidak memenuhi persyaratan dokumen teknis sebagaimana dipersyaratkan dokumen lelang”. Dengan demikian telah nyata-nyata pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam sengketa *a quo* betentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan angka 15.1 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) halaman 10 Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 Untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013,



karena itu sudah seharusnya putusan *Judex Facti* dalam sengketa *a quo*, dibatalkan dalam tingkat kasasi;

7 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan Tergugat/Termohon sudah tepat menolak sanggah banding Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sebuah pertimbangan hukum yang telah memberi makna bahwa *Judex Facti* telah membenarkan sikap Tergugat/Termohon Kasasi mendukung POKJA-ULP menetapkan perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. Tuah Tamita sebagai pemenang dalam pelelangan pekerjaan pengembangan Ubi Kayu tersebut. Padahal dalam dokumen Penawaran Perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. Tuah Tamita telah diketahui oleh *Judex Facti* karena telah terungkap dipersiangkan, bahwa terdapat beberapa kesalahan fatal yang dilakuka oleh POKJA - ULP dan perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. Tuah Tamita dalam surat penawarannya, yang secara hukum perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. Tuah Tamita ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan paket Ubi Kayu ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terkait, karena:

- a Perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. Tuah Tamita telah menawarkan bibit Ubi Kayu “yang umur bibit tidak sesuai antara spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dengan yang ditawarkan dalam surat penawarannya. Umur bibit kayu yang ditawarkan oleh perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. Tuah Tamita adalah 2 - 12 dan hasil rata-rata 25 – 38 Ton/hektar (lihat Bukti T - 24, 25 dan T - 26), padahal yang dipersyaratkan dalam halaman 64 dokumen pengadaan (lihat halaman 64 Bukti P-3) umurnya dipersyaratkan antara 7 – 12 bulan dengan hasil rata-rata adalah 35-38 ton/hektar;
- b Perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. Tuah Tamita telah mengajukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah habis masa berlakunya yang nyata-nyata belum memenuhi persyaratan administrasi;

Dengan demikian sikap Tergugat/Termohon Kasasi menolak sanggah banding Penggugat/Pemohon Kasasi dan tetap mempertahankan sikap PKJA – ULP yang menetapkan perusahaan Turut Termohon Kasasi CV. TUAH TAMITA sebagai pemenang dalam pelelangan pekerjaan Pengembangan Ubi Kayu yang menjadi bias sengketa Tata Usaha Negara ini adalah jelas-jelas belum memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan Teknis sebagaimana dipersyaratkan



dalam Dokumen Pengadaan Nomor 40/DISTAN-APBA/B/2013 tanggal 15 Maret 2013 Untuk Pengembangan Ubi Kayu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pedoman bagi Calon Penyedia Jasa itu sendiri dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan sudah memenuhi alasan bagi Tergugat/Termohon Kasasi menolak sanggahan banding Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusan sengketa *a quo*, sudah sangat beralasan harus dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan kasasi ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-kasasi kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang, oleh karenanya surat keputusan *in litis* diterbitkan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, Mahdi H. Usman tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAHDI H. USMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 35 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000.00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754